



P U T U S A N

No. 435 PK/Pdt /2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KASIDI, bertempat tinggal di Komplek Taman Duta Mas, Blok A 23, No. 3, RT 03 RW 002, dalam hal ini memberi kuasa kepada MINGGU SUMARSONO, SH, Advokat pada Kantor Hukum MINGGU SUMARSONO, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Raden Patah, Depan Laboratorium Prodia, Ruko Lantai 2, No. 8, Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2010; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n :

1. PT BATARA BANGUN PERKASA, berkedudukan di Jalan Raden Patah, Komplek Nagoya Gateway, No. 8, kota Batam;
 2. USMAN SAHLAN, bertempat tinggal di Jalan Raden Patah, Komplek Nagoya Gateway, No. 8, kota Batam;
- Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I dan II/Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1847 K/Pdt/2007, tanggal 16 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Terbanding I dan II, dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2002, Tergugat selaku pengembang rumah dan toko (Ruko) di Komplek Nagoya Gateway menawarkan Penggugat untuk membeli Ruko di posisi Blok C no. 3A dengan perjanjian Ruko siap ditempati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Ruko seharga S\$ 120.000 (seratus dua puluh ribu Dollar Singapore) yang sistem pembayarannya dapat dicicil. Namun kenyatannya jangka waktu yang dijanjikan Ruko tersebut belum layak

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 435 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati, bahkan Tergugat membujuk Penggugat untuk membeli 1 (satu) Ruko lagi pada posisi Blok C No. 5 dengan harga lebih murah yaitu S\$ 105.000 (seratus lima ribu Dollar Singapore), lagi-lagi dengan bujuk rayunya kedua Ruko tersebut akan siap layak ditempati 3 (tiga) bulan lagi, maka atas dasar itu Penggugat menyetujui mengambil lagi Ruko tersebut, namun kenyataannya ditunggu-tunggu Penggugat, Tergugat lalai dan ingkar lagi untuk menyerahkan tanah dan bangunan Ruko tersebut;

Bahwa sudah berkali-kali Penggugat menghubungi Tergugat, kapan siap kedua Ruko tersebut, namun Tergugat menjawab dengan jawaban tidak pasti;

Bahwa walaupun Penggugat tidak mendapat jawaban pasti kapan siap kedua Ruko tersebut, Penggugat tetap melakukan kewajibannya membayar cicilan dengan harapan kedua Ruko dapat segera Tergugat selesaikan;

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2004, Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan yang substansinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penandatanganan berjanji akan menyelesaikan pembangunan tanah dan bangunan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober 2004;
- Bahwa apabila pendatanganan dalam jangka waktu yang telah dijanjikan belum/tidak dapat menyerahkan tanah dan bangunan tersebut, maka dengan dilewatkannya waktu itu saja sudah membuktikan bahwa penanda tangan lalai dalam memenuhi kewajibannya, akibatnya penandatanganan bersedia didenda sebesar 2 % (dua permil) perhari dari jumlah uang yang telah diterima yaitu S\$ 160.000 (seratus enam puluh ribu Dollar Singapore) yang diperoleh dari penjualan Ruko No. 3A sebesar S\$ 120.000 (seratus dua puluh ribu Dollar Singapore) dan Ruko No. 5 sebesar S\$ 40.000 (empat puluh ribu Dollar Singapore);
- Keterlambatan yang melampaui 30 (tiga puluh) hari dari tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas penandatanganan tetap belum juga dapat menyerahkan tanah dan bangunan, maka akibatnya Sdr. KASIDI berhak untuk tidak melaksanakan pembayaran pelunasan sebesar S\$ 95.000 (sembilan puluh lima ribu Dollar Singapore) serta berhak atas uang denda keterlambatan tersebut di atas atau sebesar S\$ 9.600 (sembilan ribu enam ratus Dollar Singapore) dan Sdr. KASIDI dapat menyelesaikan tanah dan bangunan yang belum selesai;

Bahwa berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan tersebut, Penggugat telah melaksanakan kewajiban membayar cicilan:

- Cicilan pertama sebesar S\$ 15.000;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 435 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cicilan kedua sebesar S\$ 10.000;
- Cicilan ketiga sebesar S\$ 10.000;

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2004, Tergugat tetap saja tidak memenuhi kewajibannya atau lalai dan ingkar janji untuk menyelesaikan pembangunan tanah dan bangunan yang dijanjikan dalam surat pernyataan, oleh karena itu Penggugat tidak melaksanakan cicilan terakhir;

Bahwa Tergugat setelah melampaui 30 hari juga tidak menyerahkan tanah dan bangunan kepada Penggugat, Tergugat tetap menguasai dengan cara menggembok paksa Ruko tersebut dan tetap memaksa Penggugat untuk melaksanakan pembayaran hutang atas kedua Ruko tersebut yang semestinya dalam surat pernyataan tersebut Penggugat dibebaskan atas hutangnya;

Bahwa karena tekanan Tergugat I & II, pada tanggal 18 Januari 2005, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar S\$ 30.000 (tiga puluh ribu Dollar Singapore) kepada Tergugat guna pembangunan Ruko tersebut, atas pembayaran tersebut di atas Penggugat menerima 1 set kunci atas 1 unit Ruko Komplek Nagoya Gateway Bolk C No. 3A Batam;

Bahwa pada tanggal 5 Februari 2005, juga dibuat peralihan hak guna bangunan Ruko yang letak tanah di Komplek Nagoya Gateway Blok C No. 3A Batam, dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Batam;

Peralihan hak guna bangunan tersebut di atas menunjukkan bahwa status kepemilikan kedua Ruko tersebut sudah menjadi milik Penggugat;

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2005, Penggugat datang dan akan membuka Ruko Blok C No. 3A di Komplek Nagoya Gateway tersebut, lagi-lagi Tergugat dengan cara curang melalui pegawai dan sekelompok orang-orang tidak dikenal menguasai dengan kasar dan kekerasan melarang Penggugat membuka Ruko tersebut;

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2005, Penggugat membuat laporan ke Polsek Lubuk Baja Batam atas perbuatan Tergugat tersebut;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2005, Penggugat dapat membuka pintu Ruko Blok C No. 3A tersebut yang juga disaksikan oleh anggota Polsek Lubuk Baja, ternyata Ruko tersebut belum layak untuk ditempati sebagaimana mestinya;

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sudah menjadi konsekuensi hukum sebagaimana yang disepakati dalam surat pernyataan tertanggal 13 Agustus 2004, Penggugat

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 435 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan atau berhak untuk melaksanakan pembayaran pelunasan Ruko tersebut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap dari Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian materil sebagai berikut:

- Selama 18 (delapan belas) bulan Ruko tidak dapat ditempati terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2004 keterlambatan menyelesaikan pembangunan tanah dan bangunan Ruko tersebut sampai gugatan ini diajukan. Apabila disewakan kedua Ruko tersebut dengan harga standar umum maka Penggugat mengalami kerugian sebesar : 2 (dua) unit Ruko x S\$ 1.000 (seribu Dollar Singapore) perbulan x 18 bulan = S\$ 36.000;
- Ditambah denda atas konsekuensi surat pernyataan tersebut S\$ 9.600, maka total kerugian Penggugat sebesar S\$ 45.600 (empat puluh lima ribu enam ratus Dollar Singapore);

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II patut pula dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kelalaian Tergugat apabila melalaikan isi putusan ini;

Bahwa menjaga supaya gugatan ini tidak hampa nantinya, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta, barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang bentuk dan wujudnya akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri nantinya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang cukup kuat dan akurat, maka kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitveoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah bersalah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah merugikan Penggugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 435 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat dari pembayaran pelunasan kedua Ruko tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan Ruko No. 3A dan No. 5 yang terletak di Nagoya Gateway, Blok C sah milik Penggugat;I
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kedua Ruko tersebut kepada Penggugat tanpa syarat hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi material kepada Penggugat sebesar S\$ 45.000 (empat puluh lima ribu Dollar Singapore) secara tunai dan seketika secara tanggung renteng;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp 1.000.000,0 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari kelalaikan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Tentang Gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*);
 1. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah orang (*error in persona*) dikarenakan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;
 2. Bahwa apabila dicermati dengan saksama substansi dari gugatan Penggugat, pada dasarnya Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II, oleh karena itu tidak tepat Tergugat II ditarik dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoedanig heid*) dan karenanya Tergugat II harus dibebaskan dari kualitasnya sebagai Tergugat II dalam perkara perdata ini;
 3. Bahwa pada dasarnya hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I (PT BATARA BANGUN PERKASA) sedangkan Tergugat II hanya bertindak dalam kedudukannya untuk dan atas nama direksi serta mewakili PT BATARA BANGUN PERKASA, sebagaimana dengan jelas dibuktikan melalui akta jual beli nomor 260

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 435 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26-05-2004 dan akta jual beli nomor 281 tertanggal 28-05-2004, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Shselaku Notaris di Batam, yang nantinya akan Tergugat I ajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa atas dasar tersebut di atas sehingga terang dan jelas Tergugat II tiak dapat ditarik dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoedanig heid*), dan dalam hal ini telah pula dikuatkan dasar hukumnya melaluinyurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang dengan tegas menyatakan: "Gugatan sekedar terhadap Tergugat I ditolak karena dalam hal ini ia bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas, sehingga hanya perseroan terbatas sajalah yang dapat dipertanggungjawabkan";

Berdasarkan alasan tersebut di atass, cukup adil bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tegugat II;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkar ini berpendapat lain, maka:

II. Tentang Gugatan Penggugat Kacau, Kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa segala dalil-dalil yang terurai dianggap telah diulangi disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bahagian eksepsi ini;
2. Bahwa oleh karena telah jelas dan terang gugatan Penggugat pada faktanya sama sekali tiak menjelaskan dalam kualitas apa sehingga Tergugat I dan Tergugat II digugat dalam perkara *a quo*, hal ini jelas terlihat pada dalil gugatan Penggugat point 1 sampai dengan point 7 dan point 12 yang hanya menyebutkan "Tergugat", demikian pula dalil Penggugat pada point 8, 9, 10 dan point 14 yang menyebutkan "Tergugat I dan Tergugat II" dengan tanpa menerangkan kualitas dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga jelas dan terang semakin mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat (*obscuur libel*);
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:
 - Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 435 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala dalil yang Tergugat I dan Tergugat II Konvensi uraikan dalam bahagian konvensi dan menjadi jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
2. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi uraikan pada bahagian Konvensi, dimana pada faktanya justru Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah ingkar janji (wanprestasi) pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi kewajibannya guna membayar sisa hutangnya sebesar SGD 37.509 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan Dollar Singapore) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada point 10 pada jawaban dalam konvensi;
3. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara materil telah mengalami kerugian serta hilangnya kekuasaan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk menikmati hasil usahanya;
4. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut haruslah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar nilai hutang yang nyata-nyata belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yakni sebesar SGD 37.509 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan Dollar Singapore) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi;
5. Bahwa disamping hutang pokok Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi dari surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tertanggal 13 Agustus 2004 (bukti TK I/P.R.5) adalah adil dan sah demi hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengajukan ganti kerugian sebesar 2 % (dua persen) perhari dari jumlah uang yang diterima yaitu sebesar SGD 92.491 (sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu Dollar Singapore) = SGD 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh Dollar Singapore) per hari keterlambatan terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2004 saat penandatanganan surat pernyataan (bukti TK.I/P.R.-5) sampai dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 435 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Sehingga jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah sebesar SGD 1.850 x 606 hari keterlambatan = SGD 1.121.100 (satu juta seratus dua puluh satu ribu seratus Dollar Singapore);

6. Bahwa oleh karena telah jelas dan nyata-nyata Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dan oleh karenanya adalah sangat berdasarkan hukum bila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarkan hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar SGD 37.509,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan Dollar Singapore) ditambah denda atas keterlambatan sebesar SGD 1.121.100 (satu juta seratus dua puluh satu ribu seratus Dollar Singapore) secara tunai dan seketika;
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi khawatir jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan kewajibannya dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berusaha mengasingkan/ menjual/mengagunkan hartanya yang menjadi jaminan dalam gugatan ini, maka melalui gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secukupnya, khususnya terhadap:
 - Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah tinggal setempat dikenal dengan Komplek Taman Duta Mas Blok A 23 No. 3 RT 03 RW 002 Batam;
 - 1 (satu) unit Ruko setempat dikenal dengan Jalan Raden Patah Komplek Nagoya Gateway Blok C No. 5 Batam;
8. Bahwa agar gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ini tidak sia-sia mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan menadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi cukup beralasan hukum dan disertai dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 435 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Sehubungan dengan hal-hal/fakta-fakta hukum yang Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II uraikan tersebut di atas, maka tidak berlebih dan cukup beralasan serta berdasarkan hukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan demi hukum memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan sisa hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar SGD 37.509,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan Dollar Singapore) ditambah denda atas keterlambatan sebesar SGD 1.121.100 (satu juta seratus dua puluh satu ribu seratus Dollar Singapore) secara tunai dan seketika;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap:
 - Sebidang tanah berikut di atasnya bangunan rumah tinggal setempat dikenal dengan Komplek Taman Duta Mas Blok A 23 No. 3 RT 03 RW 002 Batam;
 - 1 (satu) unit Ruko setempat dikenal dengan Jalan Raden Patah Komplek Nagoya Gateway Blok C No. 5 Batam;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 26/Pdt.G/2006/PN.BTM, tanggal 5 Oktober 2006 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 435 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

TENTANG POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ruko No. 3 A dan No. 5 yang terletak di Nagoya Gateway Blok C, sah milik Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar SGD 37.509,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan Dollar Singapore);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas:
1 (satu) unit Ruko di Jalan Raden Patah Komplek Nagoya Gateway Blok C, No. 5 Batam;
- Menolak gugatan rekonvensi untuk dan selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 1.739.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki dalam konvensi dan dibatalkan dalam rekonvensi oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No. 23/PDT/2007/PT.PTR, tanggal 3 Mei 2007 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- I. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam No. 26/Pdt.G/2006/PN.BTM tanggal 5 Oktober 2006 dalam Konvensi, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Terbanding/Tergugat I dan II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 435 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Ruko No. 3 A dan No. 5 yang terletak di Nagoya Gateway Blok C, sah milik Pembanding/Penggugat;
 3. Menyatakan para Terbanding/Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
 4. Membabaskan Pembanding/Penggugat dari pembayaran pelunasan kedua Ruko tersebut kepada para Terbanding/Tergugat I dan II;
 5. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 26/Pdt.G/2006/PN.BTM tanggal 5 Oktober 2006 dalam rekonvensi, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan para Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas satu unit Ruko di Jalan Raden Patah Komplek Nagoya Gateway Blok C No. 5 Batam yang telah dilakukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam sesuai dengan Berita Acara Sita Persamaan (*Vergelijkend Beslag*) No. 26/BA.PDT.G/2006/PN.BTM tanggal 24 Agustus 2006 dan memerintahkan mengangkat sita jaminan tersebut;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Menghukum para Terbanding/Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1847 K/Pdt/2007 tanggal 16 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. PT BATARA BANGUN PERKASA, 2. USMAN SAHLAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 23/Pdt/2007/PTR tanggal 3 Mei 2007 yang memperbaiki dalam konvensi dan membatalkan dalam rekonvensi putusan Pengadilan Negeri Batam No. 26/Pdt.G/2006/PT.BTM tanggal 5 Oktober 2006;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 435 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi para Tergugat;

TENTANG POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ruko No. 3 A dan No. 5 yang terletak di Nagoya Gateway Blok C, sah milik Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar SGD 37.509,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan Dollar Singapore);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas:
1 (satu) unit Ruko di Jalan Raden Patah Komplek Nagoya Gateway Blok C No. 5 Batam;
- Menolak gugatan rekonvensi untuk dan selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1847 K/Pdt/ 2007 tanggal 16 Juni 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 22 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan peninjauan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali kembali No. 26/PDT.G/2006/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Terbanding I dan II yang pada tanggal 13 April 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 435 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Mei 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa, pemohon PK sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Keputusan yang dimohonkan PK tersebut, karena dalam putusan yang dimohonkan PK tersebut jelas-jelas terdapat sesuatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata di dalam mengambil pertimbangannya sebagai berikut :

Bahwa menurut Pemohon PK/Penggugat asal Sdr. KASIDI, adapun putusan tingkat kasasi yang dimohonkan peninjauan pembali (PK) ini terdapat kekhilafan Hakim dan sesuatu kekeliruan yang nyata Majelis Hakim kasasi tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dan yang terungkap di persidangan Pemohon PK/Penggugat asal yaitu bukti surat perjanjian tanggal 13 Agustus 2004 yang dibuat pemohon PK/Penggugat asal Sdr. KASIDI dengan Termohon PK I/Tergugat asal 1. PT. BATARA BANGUN PERKASA dan Termohon PK II/Tergugat asal 2. USMAN SAHLAN, yang mana isi perjanjian tersebut yaitu : Penandatanganan berjanji akan menyelesaikan pembangunan tanah dan bangunan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober 2004. Bahwa apabila penandatanganan dalam jangka waktu yang telah dijanjikan belum/tidak dapat menyerahkan tanah dan bangunan tersebut, maka dengan dilewatkannya waktu itu saja, sudah dibuktikan bahwa penandatanganan lalai dalam memenuhi kewajibannya, akibatnya penandatanganan bersedia di denda 2⁰/₀₀ (dua permil) perhari dari jumlah uang yang telah diterima yaitu S\$ 160,000 (seratus enam puluh ribu Dollar Singapore) yang diperoleh dari penjualan bangunan ruko No. 3A sebesar S\$ 120,000 (seratus dua puluh ribu Singapore Dollar) dan ruko No. 5 sebesar S\$ 40,000 (empat puluh ribu Rupiah);

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 435 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterlambatan yang melampaui 30 (tiga puluh) hari dari tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas, penandatanganan belum juga dapat menyerahkan tanah dan bangunan, maka akibatnya Sdr. KASIDI/Pemohon PK/Penggugat asal berhak untuk tidak melaksanakan pembayaran pelunasan serta berhak atas uang denda keterlambatan tersebut sebesar S\$ 9,600 (sembilan ribu enam ratus Dollar Singapore) dan Sdr. KASIDI dapat menyelesaikan tanah dan bangunan yang belum selesai. Sebagaimana bukti Penggugat tertanda (P.4), maka karena itu telah mengikat dan menjadi UU bagi kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata;

Bahwa sampai pemohon PK/Penggugat asal mengajukan permohonan PK ini, tanah dan bangunan belum juga diserahkan kepada Pemohon PK;

Bahwa dalam fakta hukum tidak ada bukti hukum surat menyerahkan tanah dan bangunan selambat-lambatnya tanggal 5 Oktober 2007, kalaulah ada hal tersebut adalah perbuatan penyeludupan hukum yang dilakukan Termohon PK I dan PK II yang harus dikesampingkan;

Bahwa tidak benar, pemohon PK/Penggugat asal telah memberikan kuasa kepada yang bernama BUDIYANTO untuk serah terima/Acara Hasil Opname tanah dan bangunan Ruko No. 3A dan No. 5, kalaulah ada hal tersebut adalah perbuatan penyeludupan hukum yang dilakukan termohon PK I & PK II, karena pemohon PK/Penggugat asal tidak pernah memberikan kuasa lisan maupun tulisan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa termohon PK I dan II/asal para Tergugat telah lalai dan wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tertanggal 13 Agustus 2004, karena itu harus bertanggung jawab secara hukum, selanjutnya Pemohon PK/Penggugat asal mohon kepada Bapak Ketua, agar Mahkamah Agung RI ditingkat Peninjauan Kembali ini, berkenan mengabulkan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 2009, No. 1847.K/Pdt/2007 dan mengadili sendiri yaitu mengabulkan gugatan penggugat KASIDI tersebut untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 2009, No. 1847.K/Pdt/2007 telah tepat dan benar serta tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim/kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 435 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KASIDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang No. 48 Tahun 2008, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KASIDI tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota ;

Ttd./

H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

K e t u a ;

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i Rp. 6.000,00 ;
2. R e d a k s i Rp. 5.000,00 ;
3. Administrasi peninjauan ;
 kembali Rp. 2.489.000,00 ;
J u m l a h Rp. 2.500.000,00 ;

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 435 PK/Pdt/2010